

Pancasila

Menuju Satu Abad Kemerdekaan

Kata Pengantar:

Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng., IPM. (Rektor Universitas Jember)

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

Ilmu, Amal, Integritas

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



PUSKAPSI FH UNEJ | 2021

BOOK CHAPTER PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA

JUDUL:
MENUJU SATU ABAD KEMERDEKAAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh:

1. Bayu Dwi Anggono
2. Emanuel Raja Damaitu
3. Dyah Octorina Susanti
4. A'an Efendi
5. Dairani
6. Anang Ardian Riza
7. Dri Utari C.
8. Christiani Widowati
9. Dian Agung Wicaksono
10. Bimo Fajar Hartono
11. Yuliana
12. Sigit Pramono
13. Elkristi Ferdinan Manuel
14. Neny Muti'atul Awaliyah
15. Izuddinsyah Siregar
16. Debiana Dewi Sudrajat
17. Yuni Priskila Ginting
18. Junaidi
19. Della Khoirul Ainia
20. Nur Hidayati
21. Andika Putra
Eskanugraha
22. Aris Saputro
23. Irnawati
24. M. Rodinal Khair Khasri
25. Sahat Maruli Tua
Situmeang
26. Diah Pudjiastuti
27. Afifatul Munawiroh
28. Rumawi
29. Yusuf Adiwibowo
30. Diah Nuraini Fathimah
31. Abdul Wahid
32. Abid Zamzani
33. Ferdiansyah Putra
Manggala
34. Mirza Satria Buana
35. Rosita Indrayati
36. Trisna Dwi Yuni Aresta
37. Claudya Inamas Putri
38. Nando Yussele Mardika
39. Fiska Maulidian Nugroho
40. Dani Habibi
41. Andri Setiawan

UPT PERCETAKAN DAN PENERBITAN
UNIVERSITAS JEMBER

2021



JUDUL: MENUJU SATU ABAD KEMERDEKAAN

Editor :

1. Rosita Indrayati, S.H., M.H.
2. Emanuel Raja Damaitu, S.H., M.H.

ISBN: 978-623-6039-38-0

Layout dan Desain Sampul :

1. Fahmi Ramadhan, S.H., M.H.,
2. Putra Adi Prastyo, S.H.

Penerbit : UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember

Alamat Penerbit:

Jalan Kalimantan 37

Jember 68121

Telp. 0331-330224, Voip.0319

e-mail: upt-penerbitan@unej.ac.id

Distributor:

Jember University Press

Jalan Kalimantan No.37 Jember

Telp. 0331-330224, Voip.0319

e-mail: upt-penerbitan@unej.ac.id

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak tanpa ijin tertulis

dari penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, *photoprint*, maupun *microfilm*.

PENGANTAR REKTOR UNIVERSITAS JEMBER

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya kegiatan *Pancasila Fest* dalam memperingati hari kelahiran Pancasila 1 Juni 2021 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember. Kegiatan yang selalu diadakan rutin untuk memperingati hari kelahiran Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara ini mengusung tema “Menuju Satu Abad Kemerdekaan”. Meskipun masih dalam suasana pandemi *COVID-19*, seluruh kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik dan menunjukkan semangat gotong royong untuk terus mengembang ilmu, kreatifitas, dan daya kritis demi kemajuan Bangsa Indonesia.

Penerbitan buku sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam *Pancasila Fest* merupakan aktivitas yang sangat baik karena akan bermanfaat bagi pengembangan publikasi termasuk di Universitas Jember. Buku yang berisikan kumpulan tulisan buah pikir para pemerhati Pancasila ini harapannya akan menjadi pelopor dan wadah untuk terus mengembangkan nilai-nilai Pancasila agar terus hidup dan berkembang seiring perkembangan jaman.

Terima kasih diucapkan kepada Dekan Fakultas Hukum dan Pengurus PUSKAPSI yang telah menginisiasi penerbitan buku ini. Apresiasi kepada para penulis yang tulisannya mendapat kesempatan diterbitkan dalam buku ini. Semoga niat baik penerbitan buku ini akan membawa manfaat bagi kita semua.

Jember, Juni 2021

Dr. Iwan Taruna, M. Eng., IPM.

PENGANTAR DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa sehingga terbitlah sebuah buku yang menjadi wadah kumpulan pemikiran-pemikiran akademis untuk mengembangkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Buku ini menjadi sebuah bukti bahwa masyarakat khususnya para akademisi perguruan tinggi memiliki perhatian besar untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka menjadikan Pancasila dalam tindakan.

Buku yang Mengambil tema “Menuju Satu Abad Kemerdekaan” pada dasarnya terpendam sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas bahwa kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa merupakan sebuah anugerah yang harus dijaga. Sebagaimana pernah dikatakan oleh Presiden Pertama RI Soekarno bahwa kemerdekaan ini merupakan sebuah ‘jembatan emas’. Sebuah jembatan yang sangat berharga yang ingin menghubungkan kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan yang pernah dikubur pada masa penjajahan.

Perjuangan untuk merebut kemerdekaan ini tidak akan pernah tercapai jika tidak dikuatkan oleh semangat persatuan yang terdapat di dalam nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut menjadi obor semangat persatuan setiap manusia Indonesia untuk melawan penjajahan. Tidak hanya berhenti sampai disitu, nilai-nilai Pancasila ini seharusnya turut pula terus menerangi bagai obor untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan tersebut. Dalam perjalanan untuk menggapai tujuan bangsa ini, tentunya banyak tantangan dan dinamika yang dihadapi. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila yang menjadi obor tersebut hendaknya selalu dipertahankan, diimplementasikan, dan senantiasa dihidupkan untuk terus mempertahankan kemerdekaan dan menuju Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan Makmur.


Ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Jember atas dukungannya terhadap penerbitan Buku oleh Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember.

Digital Repository Universitas Jember

Apresiasi juga disampaikan kepada pengurus PUSKAPSI dan seluruh penulis yang telah berkontribusi dalam penerbitan buku ini. Semoga hadirnya buku ini dapat diterima oleh masyarakat luas dan membawa manfaat bagi kemajuan Negara Indonesia yang kita cintai bersama.

Jember, Juni 2021

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
KATA PENGANTAR REKTOR UNEJ	iii
KATA PENGANTAR DEKAN FAKULTAS HUKUM UNEJ	iv
DAFTAR ISI	v
A. PANCASILA DAN HUKUM	1
Restrukturisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia Berbasis Hukum yang Berbhineka Tunggal Ika	2
Bayu Dwi Anggono dan Emanuel Raja Damaitu	
Pancasila dalam Teori Hukum Hans Kelsen	23
Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi	
Argumentasi Hukum dan Upaya Mempertahankan Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum	45
Dairani	
Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang	63
Anang Ardian Riza	
Hakikat Pancasila dalam <i>Judicial Review</i> di Mahkamah Konstitusi	83
Dri Utari C. R.	
Falsafah Pancasila Melandasi Kekuasaan Kehakiman di Negara Hukum Indonesia untuk Menegakkan Hukum dan Keadilan	95
Christiani Widowati	
Pluralisme Hukum dalam Pluralisme Pancasila: Telaah atas Penormaan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia	117
Dian Agung Wicaksono dan Bimo Fajar Hantoro	
B. PANCASILA DAN PLURALISME	137
Pancasila dan Pluralisme	139
Yuliana	
Pancasila dan Toleransi dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika	163
Sigit Pramono	
Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa (<i>Volkgeist</i>) dalam Menghadapi Pluralisme Agama di Indonesia	193
Elkristi Ferdinan Manuel	

Upaya Rekonsiliasi Antar Umat Beragama: Mengartikulasikan Spiritualitas Pancasila dalam Kehidupan Bangsa Indonesia yang Majemuk	223
Neny Muti'atul Awaliyah	
Esensi Pendidikan Multikultural dalam Merawat Pluralisme Sebagai Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Menuju Cita Profil Pelajar Pancasila	243
Izuddinsyah Siregar	
C. PANCASILA DAN GENERASI MILENIAL	267
Warna Kehidupan Kaum Milenial dan Generasi Z (Antara Gawai, Internet, <i>Machine Learning</i>, dan Radikalisme)	269
Debiana Dewi Sudrajat	
Pancasila Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Generasi Milenial	297
Yuni Priskila Ginting	
Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Milenial Sebagai Jiwa Bangsa Indonesia yang Sejati	311
Junaidi	
Implementasi Nilai Pancasila Pada Generasi Milenial Sebagai Upaya Memperkuat Karakter Bangsa	331
Dela Khoirul Ainia	
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Untuk Menyiapkan Sumber Daya Manusia Unggul (Pengembangan Strategi Model, Metode Pembelajaran)	353
Aris Saputro dan Irnawati	
Epistemologi Sosial Pendidikan Karakter Berbasis Sila "Persatuan Indonesia"	367
(Sebuah Langkah Paradigmatik Memperkuat Kohesivitas Sosial)	
M. Rodinal Khair Khasri	
D. PANCASILA DAN GLIOBALISASI	391
Globalisasi Sebagai Wahana Meningkatkan Nilai-Nilai Nasionalisme Melalui Optimalisasi Pancasila	393
Sahat Maruli Tua Situmeang dan Diah Pudjiastuti	
Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Pancasila	429
Afifatul Munawiroh dan Rumawi	

Perlindungan Sumber Daya Alam Pada Hak Atas Tanah Dari Kebakaran Lahan Sebagai Wujud Keadilan Sosial	449
Andika Putra Eskanugraha	
Produktivitas Tenaga Kerja dalam Sosialisme Indonesia Di Masa Disrupsi Investasi	473
Yusuf Adiwibowo	
Pancasila dan Antiradikalisme	507
Diah Nuraini Fathimah	
Implementasi Ideologi Pancasila dalam Mencegah Masifikasi Radikalisme di Indonesia	521
Abdul Wahid dan Abid Zamzani	
E. PANCASILA DAN HAK ASASI MANUSIA	549
Kebebasan Memeluk Agama dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Ideologi Pancasila	551
Ferdiansyah Putra Manggala	
Peraturan Daerah Bernuansa Relijius-Mayoritarian Sebagai Tantangan Kebhinekaan Pancasila	543
Mirza Satria Buana	
Pancasila dan Wacana Kesetaraan Gender dalam Upaya Pembangunan Nasional	571
Trisna Dwi yuni Aresta	
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Perempuan Berdasar Nilai-Nilai Keadilan dalam Ideologi Pancasila	589
Claudya Inamas Putri dan Nando Yussele Mardika	
F. PANCASILA DAN ANTIKORUPSI	605
Internaslisasi Pancasila: Sistem Nilai dan Perspektif Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	607
Fiska Maulidian Nugroho	
Pengaruh Internaslisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Perilaku Antikorupsi Bangsa Indonesia	637
Nur Hidayati	
Penguatan Pemahaman Anti Korupsi Melalui Sistem Pembelajaran Pancasila	661
Dani Habibi	
Pncasila Sebagai Nilai Dasar Antikorupsi dalam Penanganan Pandemi Covid-19	685
Andri Setiawan	

Pancasila dalam Rancangan HAM di Daerah

709

Rosita Indrayati



PANCASILA DAN HUKUM

BAGIAN PERTAMA





Restrukturisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia Berbasis Hukum yang Berbhinneka Tunggal Ika

Bayu Dwi Anggono dan Emanuel Raja Damaitu

Abstrak:

Globalisasi yang merupakan sebuah sistem yang merambah masuk ke negara Indonesia sudah tidak mungkin lagi dapat dibendung. Globalisasi yang membawa perubahan ke era modernitas memberikan perubahan paradigma masyarakat dan kemanusiaan secara global. Perubahan paradigma masyarakat ini kemudian mengarahkan manusia menjadi egois. Pandangan masyarakat yang egois ini tentu saja sangat bertentangan dengan nilai “Bhineka Tunggal Ika” dan nilai luhur dari Pancasila yaitu gotong royong. Pada kenyataannya hingga saat ini ‘Bhineka Tunggal Ika’ hanyalah menjadi sebuah slogan dan semboyan saja. Perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia justru mengarah pada perkembangan kehidupan yang saling mendominasi atau lebih parahnya adalah diskriminasi. Diskriminasi ini pun terwujud pula pada pembangunan hukum di Indonesia yang seharusnya dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Maraknya peraturan-peraturan daerah yang bersifat diskriminatif akan memperkokoh pula pembangunan manusia Indonesia yang Diskriminatif, sehingga tidak menutu kemungkinan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini pun akan terancam. Prinsip Bhineka Tunggal Ika yang diambil dari nilai-nilai kebudayaan dan sejarah Bangsa Indonesia mempunyai kekuatan lebih besar dibandingkan pemahaman pluralisme yang saat ini berkembang dan lebih banyak berasal dari pemikiran demokrasi liberal. Sebagai sebuah jiwa bangsa atau ruh, tentunya Pancasila membutuhkan sebuah badan untuk bisa tetap *exist* atau diketahui keberadaannya. Pemerintahan dari Indonesia lah yang seharusnya sebagai badan yang diisi oleh roh Pancasila ini.

Kata Kunci: Bhineka Tunggal Ika, NKRI, Pembangunan Hukum

A. Pendahuluan

Negara Indonesia telah menjadi sebuah negara yang merdeka selama hampir 73 tahun. Sejak tahun 1945 hingga tahun 2018 Negara Indonesia menghadapi tantangan dan perubahan jaman yang tidak mudah disetiap era pemerintahan yang berkuasa. Pergantian pemerintahan dari era orde lama menuju pemerintahan orde baru yang diwarnai dengan peristiwa G30S/PKI¹. Peristiwa tersebut melatarbelakangi perpindahan pemerintahan Soekarno kepada Soeharto yang menghilangkan lebih dari 500.000-an nyawa. Setelah 32 tahun Soeharto berkuasa menjadi presiden yang sangat otoriter, kelompok mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa untuk melengserkan pemerintahannya². Peristiwa tersebut disebut sebagai era reformasi yang juga memakan banyak korban jiwa dan juga korban penculikan para aktivis mahasiswa. Dan sekarang memasuki era globalisasi, tantangan yang dihadapi semakin berat.

Globalisasi yang merupakan sebuah sistem yang merambah masuk ke negara Indonesia sudah tidak mungkin lagi dapat dibendung. Globalisasi yang membawa perubahan ke era modernitas memberikan perubahan paradigma masyarakat dan kemanusiaan secara global³. Perubahan paradigma masyarakat ini kemudian mengarahkan manusia menjadi egois. Pandangan masyarakat yang egois ini tentu saja sangat bertentangan dengan nilai “Bhineka Tunggal Ika” dan nilai luhur dari Pancasila yaitu gotong royong.

Penjelmaan nilai Bhineka Tunggal Ika ini didasari pada sebuah peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Peristiwa tersebut jika kita telisik kembali merupakan sebuah semangat untuk bersatu menuju cita-cita bersama yaitu Indonesia merdeka. Pada peristiwa

¹ “Peristiwa G30S 1965, penumpasan PKI, dan hari-hari sesudahnya”, *BBC News Indones* (September 2017), online: <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41451322>>.

² Sunariyah, “6 Fakta Penting dari Kerusuhan 13-14 Mei 1998”, (12 May 2016), online: *liputan6.com* <<https://www.liputan6.com/news/read/2505396/6-fakta-penting-dari-kerusuhan-13-14-mei-1998>>.

³ Emanuel Raja Damaitu & Ayuningtyas Saptarini, “Moralitas Pancasila dalam Kesesatan Globalisasi” in Al Khanif, Manunggal Kusuma Wardaya, & Mirza Satria Buana, eds, *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi* (Yogyakarta: LKIS, 2017) at 279–300.

sumpah pemuda tersebut terdapat tiga aspek yang ditanamkan yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa yaitu Indonesia. Dengan semangat persatuan para pemuda dari berbagai suku tersebut muncul sebuah semangat perjuangan yang luar biasa untuk melawan para penjajah.

Semboyan Bhineka Tunggal Ika merupakan satu-satunya semboyan yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Mantan Presiden Barrack Obama pernah mengatakan dalam pidatonya bahwa Bhineka Tunggal Ika yang merupakan nilai dari bangsa Indonesia ini merupakan karakter dari bangsa Indonesia yang harus dicontoh oleh seluruh negara yang ada di dunia⁴. Hal ini menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia memiliki sebuah kekuatan yang sangat besar untuk membangun sebuah negara.

Akan tetapi, pada kenyataannya hingga saat ini Bhineka Tunggal Ika hanyalah menjadi sebuah slogan dan semboyan saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua MPR, Zulkifli Hasan, bahwa Indonesia saat ini menghadapi tantangan terbesar yaitu disintegrasi bangsa. Beberapa kasus yang sangat mencuat di masyarakat akhir-akhir ini terkait dengan kasus intoleransi dan kekerasan. Selain itu juga menurut penelitian oleh Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang, masalah intoleransi didominasi pada penolakan kegiatan yang berbasis agama pada tahun 2017 di Jawa Tengah⁵. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh ketua Setara Institute bahwa aksi kekerasan agama juga banyak terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Peristiwa pembakaran gerja di Indonesia pasca peristiwa reformasi mencapai 1000 kasus yang dijabarkan mulai dari pemerintahan B.J Habibie sekitar 162 kasus, Abdurrahman Wahid mencapai 360 kasus, Megawati Soekarnoputri 160 kasus, dan Susilo

⁴ Abba Gabrillin, "Obama: Bhinneka Tunggal Ika Harus Dicontoh Semua Negara", (1 July 2017), online: [KOMPAS.com <https://nasional.kompas.com/read/xml/2017/07/01/20245681/obama.bhinneka.tunggal.ika.harus.dicontoh.semua.negara>](https://nasional.kompas.com/read/xml/2017/07/01/20245681/obama.bhinneka.tunggal.ika.harus.dicontoh.semua.negara).

⁵ Nazar Nurdin, "Penelitian: Kasus Intoleransi Masih Sering Terjadi di Jateng Selama 2017", (9 January 2018), online: [KOMPAS.com <https://regional.kompas.com/read/2018/01/09/13593181/penelitian-kasus-intoleransi-masih-sering-terjadi-di-jateng-selama-2017>](https://regional.kompas.com/read/2018/01/09/13593181/penelitian-kasus-intoleransi-masih-sering-terjadi-di-jateng-selama-2017).

Bambang Yudhoyono sekitar 500 kasus⁶. Pada tahun 2017 pun terdapat sekitar 105 orang dari persekusi media sosial atas nama agama⁷. Selain itu pula banyak sekali diskriminasi kepada kelompok penghayat dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia untuk memenuhi hak-hak sipil dan politiknya⁸.

Selain itu, dalam pembangunan hukum di Indonesia pun masih terdapat diskriminasi terhadap beberapa kelompok masyarakat minoritas. Setara Institute menemukan setidaknya terdapat 24 peraturan daerah di Yogyakarta dan 91 Peraturan Daerah di Jawa Barat yang bermuatan diskriminatif hingga mempengaruhi pelayanan publik di masyarakat⁹. Perda berbasis agama, baik perda berdasarkan Injil, Syariah, dan lainnya justru bertentangan dengan prinsip ekuualitas (kesamaan di depan hukum). Karena aturan agama tertentu seharusnya tidak berlaku bagi pemeluk agama lain¹⁰.

Yeni Wahid pun bersikap menolak dan menyatakan bahwa perda yang berpotensi mendiskriminasi kelompok masyarakat minoritas di

⁶ Aulia Bintang Pratama, "Pembakaran Gereja Capai 1.000 Kasus Pasca Reformasi", (14 October 2015), online: *nasional* <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151014065145-20-84852/pembakaran-gereja-capai-1000-kasus-pasca-reformasi>>.

⁷ Sri Lestari, "Persekusi media sosial 2017: korban 105 orang, beberapa orang kehilangan pekerjaan", *BBC News Indones* (Desember 2017), online: <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42496443>>.

⁸ Kristian Erdianto & Moh Nadlir, "Hapus Diskriminasi Penghayat Kepercayaan", (5 December 2017), online: *KOMPAS.com* <<https://nasional.kompas.com/read/2017/12/06/06050061/hapus-diskriminasi-penghayat-kepercayaan>>.

⁹ Reza Gunada & Stephanus Aranditio, "Setara: Ada 24 Perda Diskriminatif di Jogja, 91 Lainnya di Jabar", (13 August 2019), online: *suara.com* <<https://www.suara.com/news/2019/08/13/180624/setara-ada-24-perda-diskriminatif-di-jogja-91-lainnya-di-jabar>>.

¹⁰ Fikri Faqih, "Perda Berbasis Agama Dinilai Rentan Diskriminasi", (25 November 2018), online: *merdeka.com* <<https://www.merdeka.com/peristiwa/perda-berbasis-agama-dinilai-rentan-diskriminasi.html>>.

Indonesia, seharusnya tidak boleh ada di Indonesia¹¹. Lebih lanjut dikatakan bahwa aturan hukum yang ada di Indonesia harus bersentuhan dengan kepentingan masyarakat secara luas dan bukan hanya untuk satu kepentingan saja.

Senada dengan Yeni Wahid, Akhmad Sahal berpendapat bahwa harus dipahami betul mengenai pentingnya perbedaan pengertian perda syariah dengan syariah itu sendiri¹². Perda syariah adalah peraturan daerah dan merupakan produk hukum yang dibuat manusia. Sementara syariah, lanjutnya, dibuat langsung oleh Tuhan yang dirumuskan ulama ahli fikih yang memenuhi syarat menggali hukum dari Alquran dan Hadis.

Selain perda diskriminatif yang bermuatan agama, ternyata terdapat pula perda yang bermuatan diskriminatif terhadap perempuan. Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Azriana Manalu¹³, mengatakan bahwa sejak tahun 2009 telah ditemukan 421 kebijakan yang dinilai diskriminatif terhadap perempuan. Kebijakan diskriminatif ini 56 persennya berbentuk perda. Sisanya berbentuk surat edaran keputusan kepala daerah dari tingkat kelurahan sampai desa. Kebijakan yang menurut Azriana merugikan kaum perempuan adalah larangan jam malam. Menurutnya pembatasan ini dapat mempengaruhi aktivitas perempuan yang harus bekerja di malam hari, baik itu di instansi pemerintahan yang perlu melayani publik 24 jam, atau pedagang-pedagang kecil yang menjajakan jajanan malam.

Berdasarkan uraian peristiwa tersebut di atas sebaiknya kita menggali kembali makna dari nilai Bhineka Tunggal Ika sebagai

¹¹ ANTARA, "Yenny Wahid: Perda Diskriminatif Tak Boleh Ada di Indonesia", online: *nasional* <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181118134532-32-347497/yenny-wahid-perda-diskriminatif-tak-boleh-ada-di-indonesia>>.

¹² Ign L Adhi Bhaskara, "Kontroversi Perda Syariah: Dinilai Diskriminatif dan Dipolitisir", online: *tirto.id* <<https://tirto.id/kontroversi-perda-syariah-dinilai-diskriminatif-dan-dipolitisir-dalS>>.

¹³ Fikri Arigi, "Komnas Perempuan: Ratusan Perda Diskriminatif terhadap Perempuan", (20 November 2018), online: *Tempo* <<https://nasional.tempo.co/read/1147997/komnas-perempuan-ratusan-perda-diskriminatif-terhadap-perempuan>>.

semangat pemersatu Bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur dari Pancasila pun terkandung di dalam semboyan tersebut. Kebhinekaan Tunggal Ika akan mengembalikan kembali nilai-nilai persatuan Indonesia untuk mewujudkan cita-cita Pancasila.

B. PEMBAHASAN

1. Merajut Pluralisme di Indonesia dengan Nilai Bhineka Tunggal Ika

Kemajemukan Indonesia tercermin oleh kondisi geografis, etnis, budaya maupun agama yang saling melengkapi yaitu persatuan dan kesatuan. Isu pluralisme yang saat ini berkembang di masyarakat selalu erat kaitannya dengan sebuah diversitas masyarakat berdasarkan latar belakang agama, etnik, ras dan golongan. Sebelum membahas lebih lanjut, lebih baik ditelaah mendalam mengenai nilai pluralisme itu sendiri dan mengapa pluralisme harus dirajut dengan nilai kebhinekaan tunggal ika.

Pluralisme terbentuk dari kata dasar plural dan mendapatkan akhiran 'isme'. Plural dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti jamak atau lebih dari satu. Sedangkan akhiran 'isme' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti sebuah sistem kepercayaan berdasarkan politik, sosial, atau ekonomi. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diinterpretasikan secara harafiah bahwa pluralisme merupakan sebuah sistem kepercayaan atau sebuah pemahaman yang banyak atau lebih dari satu.

Pluralisme dapat digunakan pula dalam sebuah teori yang sangat beragam dalam memegang berbagai macam posisi, terutama peran sebuah negara dalam menjalankan sistem demokrasi. Pluralisme klasik menurut Robert A. Dahl merupakan sebuah teori deskriptif dan bertumpu pada asumsi sebuah sistem politik demokrasi dengan ciri khas banyaknya organisasi masyarakat yang saling bersaing satu dengan lainnya dalam hubungannya dengan pemerintah untuk menjalankan kepentingan mereka sendiri¹⁴. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kemajemukan atau keberagaman yang terdapat di dalam masyarakat tidak saling mendukung untuk memajukan kepentingan bangsanya, melainkan kepentingan kelompok organisasi

¹⁴ Erik Lundberg et al, *A Pluralist State? Civil Society Organizations' Access to The Swedish Policy Process 1964-2009*. (Örebro: Örebro universitet, 2014) at 23.

masyarakat tersebut. Pemerintah sebagai sebuah arena yang terbuka dan bersikap netral untuk menemukan kompromi di antara berbagai kepentingan. Roberth A. Dahl¹⁵ juga mengemukakan bahwa pemerintah tidak membangun penghalang bagi masyarakat sipil untuk mengakses kebijakan, tidak ada kelompok masyarakat sipil yang disubsidi atau diakui oleh pemerintah. Dan kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat tidak tersebar secara merata karena sumber daya yang dimiliki oleh kelompok masyarakat sipil tersebut berbeda-beda.

Pada pandangan pluralisme klasik tersebut pemerintah dianggap sebagai arena yang bersikap netral untuk menengahkan dan menemukan kesepakatan dan kompromi di antara berbagai macam kepentingan¹⁶. Kemudian kritik yang diutarakan oleh kelompok neo-pluralist, Walter dan Maloney, terhadap pandangan itu adalah sekalipun sistemnya yang digunakan relatif terbuka, namun banyak faktor yang dapat mempengaruhi sebuah organisasi masyarakat untuk mengakses proses kebijakan yang dibuat pemerintah. Faktor tersebut diantaranya adalah sumber daya organisasi, jumlah keanggotaan, kemampuan organisasi untuk memobilisasi masa sumber keuangan organisasi, posisi yang strategis dalam masyarakat, dan keahlian para anggotanya¹⁷.

Pandangan berbeda dikemukakan oleh Galston¹⁸ yang menyebutkan bahwa pluralisme dalam demokrasi liberal adalah sebuah kecenderungan untuk menjamin stabilitas dalam masyarakat liberal. Pandangan tersebut didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa di dalam alam moral manusia dicirikan oleh nilai-nilai plural yang saling bertentangan dan tidak dapat diselaraskan oleh satu cara pandang hidup yang komprehensif. Stabilitas dalam masyarakat liberal tersebut menkritiki pandangan dari Kymlicka¹⁹ tentang multikulturalisme sebagai sebuah upaya untuk mengatur berbagai jenis hak dari

¹⁵ Robert Alan Dahl, *Who Governs? Democracy and Power in an American City*, 2nd ed ed (New Haven, Conn. London: Yale University Press, 2005) at 228.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Lundberg et al, *supra* note 14 at 24.

¹⁸ Golam Azam, "Justification of Galston's liberal pluralism" (2016) 5:1 SpringerPlus 1291 at 2.

¹⁹ Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*, repr ed, Oxford political theory (Oxford: Clarendon Press, 2003).

kelompok minoritas tanpa meninggalkan nilai-nilai kebebasan liberal, kesetaraan, toleransi, dan netralitas dari pemerintah.

Pada pemikiran Galston yang berusat pada negara liberal menyebutkan bahwa tidak akan dapat secara tepat mengakomodasikan pluralisme jika negara mengutamakan otonomi secara individu²⁰. Menurutnya, setiap manusia memiliki beragam nilai yang sangat penting bagi kehidupannya masing-masing. Sehingga agar dapat hidup bersama dalam dalam masyarakat politik, perlu adanya sebuah pendidikan kewarganegaraan dan toleransi sebagai sebuah aspek paling penting dari multikulturalisme.

Toleransi menurut Galston²¹ adalah sebagai sebuah pondasi untuk stabilitas sosial dan politik dalam sebuah lingkungan masyarakat yang majemuk. Prinsip dasarnya menolak penggunaan kekuatan yang bersifat memaksa pandangan seseorang terhadap orang lain, oleh karena itu komitmen terhadap persaingan moral melalui rekrutmen dan persuasif saja. Merupakan sebuah tindakan yang tidak menghalangi orang lain untuk hidup sesuai dengan cara pandang hidup sebagai bentuk kebebasan bersekspresi. Syarat utamanya adalah adanya sebuah persatuan masyarakat dengan pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan dalam semangat multikulturalisme yang terbatas pada hal-hal penting saja. Pendapat tersebut didasari oleh tujuan dari sebuah negara liberal adalah untuk menerima dan mengelola keragaman melalui toleransi.

Pluralisme juga merupakan sebuah kesediaan untuk menerima kenyataan bahwa dalam masyarakat ada cara hidup beragama maupun berbudaya yang berbeda, dan dibutuhkan kesadaran untuk hidup, bergaul dan bekerja bersama serta membangun negara²². Hal tersebut menandakan bahwa jika tidak ada kesadaran atau keinginan untuk hidup bersama maka tidak akan tercipta sebuah persatuan dan kesatuan bangsa. Pemikiran tersebut memiliki nilai yang lebih

²⁰ Azam, *supra* note 18 at 7.

²¹ William A Galston, *Liberal Pluralism: The Implications of Value Pluralism for Political Theory and Practice* (Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 2002) at 126.

²² Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, "Sinergitas Prinsip Bhineka Tunggal Ika Dengan Prinsip Pluralisme Hukum" (2017) *Lex Publica*.

mendalam dari toleransi yang dikemukakan oleh Galston. Penekanannya bukan hanya tentang penolakan pemaksaan untuk menerima cara pandang hidup seseorang kepada orang lain, tetapi lebih melihat sebuah tujuan bersama untuk membangun bangsa dengan Kebhinekaan Tunggal Ika.

Istilah “Bhineka Tunggal Ika” jika ditelusuri maka terdapat di dalam Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular. Isi kitab tersebut mengajarkan mengenai toleransi kehidupan beragama, antara agama Hindu dan agama Budha, yang hidup bersama secara rukun²³. Bhineka Tunggal Ika juga merupakan sebuah gambaran kesatuan geopolitik dan geobudaya Indonesia, bahwa Indonesia terdiri dari beragam agama, ideologi, suku bangsa, dan bahasa²⁴. Bhineka Tunggal Ika juga merupakan sebuah cermin keseimbangan antara perbedaan yang merupakan ciri dari keanekaan dengan unsur kesamaan yang merupakan ciri dari sebuah kesatuan²⁵. Oleh karena itu nilai Bhineka Tunggal Ika mempunyai unsur yang sangat tegas yaitu sebuah keharmonian antara sebuah perbedaan yang merupakan sebuah kenyataan atau realitas dengan sebuah kesamaan yaitu menuju sebuah Bangsa Indonesia yang makmur.

Perwujudan dari Bhineka Tunggal Ika ini dalam sejarah Indonesia adalah pada peristiwa Soempah Pemoeda pada tanggal 29 Oktober 1928. Bersatunya para pemuda-pemuda bangsa Indonesia dari berbagai suku untuk bersatu membentuk Indonesia yang merdeka. Bangunan wawasan ke-Indonesia-an yang dibangun adalah perwujudan dari keinginan bersama untuk mewujudkan kesatuan, kemanunggalan keberagaman menjadi satu kesatuan yaitu Indonesia²⁶.

Nilai-nilai persatuan dalam Bhineka Tunggal Ika lebih mendalam daripada sekedar toleransi dalam pluralisme yang diutarakan oleh

²³ I Nyoman Pursika, “KAJIAN ANALITIK TERHADAP SEMBOYAN ”BHINNEKA TUNGGAL IKA”” (2009) Jilid 42:Nomor 1 J Pendidik Dan Pengajaran 15–20 at 16.

²⁴ Indah Wahyu Puji Utami & Aditya Nugroho Widiadi, “WACANA BHINEKA TUNGGAL IKA DALAM BUKU TEKS SEJARAH” (2016) 26:1 Paramita Hist Stud J 106.

²⁵ Pursika, *supra* note 23.

²⁶ Gina Lestari, “BHINNEKHA TUNGGAL IKA: KHASANAH MULTIKULTURAL INDONESIA DI TENGAH KEHIDUPAN SARA” (2015) Th. 28:No. 1 J Pancasila Dan Pendidik Kewarganegaraan 31–37.

Galston. Nilai-Nilai Bhineka Tunggal Ika tidak perlu sebuah daya paksa sama seperti dalam toleransi yang dijelaskan oleh Galston, melainkan sebuah kesadaran yang muncul untuk hidup bersama. Konsep pluralisme dengan semangat Bhineka Tunggal Ika tidak melihat mayoritas maupun minoritas, perbedaan sebagai sebuah kekuatan untuk membangun sebuah bangsa Indonesia. Bhineka Tunggal Ika dengan kesadaran bersama untuk bersatu akan menciptakan sebuah sistem yang baik bagi seluruh anggota masyarakat. Bhineka Tunggal Ika merupakan sebuah landasan pluralisme di Indonesia yang bukan hanya sebuah *given* atau anugerah melainkan juga sebuah proses internalisasi komunitas masyarakat yang beraneka ragam di Indonesia²⁷.

2. Pancasila Sebagai Roh Dan Semangat Pembangunan Nasional

Pancasila merupakan sebuah *resultante* konstruksi dari berbagai pandangan di berbagai belahan dunia ini. Nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila bersifat universal yang artinya hidup dan berlaku di manapun, kapan pun dan oleh siapa pun²⁸. Akan tetapi, nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila ini digali dari bumi “Ibu Pertiwi” oleh Soekarno sang “Penggali Pancasila”²⁹. Pancasila digali oleh Soekarno tercermin dalam adat lembaga bangsa Indonesia sejak zaman dahulu, berasal dari faham dan pemikiran yang sudah berumur sangat tua yang menjadi ilham dari Pancasila itu sendiri³⁰.

Pancasila sebagai jiwa bangsa atau *volkgeist* dapat dilihat dari teori sejarah dan kebudayaan yang dikemukakan oleh Von savigny. Sebagai sebuah jiwa bangsa, pancasila tidak diciptakan oleh seseorang secara individual, melainkan tercipta dengan sendirinya sejalan dengan perkembangan bangsa Indonesia³¹. Pendapat tersebut dapat dilihat

²⁷ Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, *supra* note 22.

²⁸ Dominikus Rato, “Korelasi Pancasila, Proklamasi, Dan Pembukaan Konstitusi” in Al Khanif, ed, *Pancasila Sebagai Realitas Percik Pemikir Tentang Pancasila Dan Isu-Isu Kontemporer Indones* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) at 35.

²⁹ Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, cetakan pertama ed (Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama Yayasan Bung Karno [dan] Penerbit Media Pressindo, 2015).

³⁰ *Ibid.*

³¹ Gautama Budi Arundhati, “Relasi Norma Proklamasi Dan Pancasila” in Al Khanif, ed, *Pancasila Sebagai Realitas Percik Pemikir Tentang Pancasila Dan Isu-Isu Kontemporer Indones* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) at 6.

pula dari teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, teori anak tangga, Pancasila merupakan *Grundnorm*-nya Bangsa Indonesia³². Sebagai sebuah jiwa bangsa atau ruh, tentunya Pancasila membutuhkan sebuah badan untuk bisa tetap *exist* atau diketahui keberadaannya. Pemerintahan dari Indonesia lah yang seharusnya sebagai badan yang diisi oleh roh Pancasila ini.

Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia yang berarti Pancasila bersifat filosofis. Pancasila sebagai dasar negara juga sebagai dasar perilaku berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti Pancasila sebagai sebuah cara pandang dan cara hidup bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai cita-cita nasional³³. Pasal 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini secara tegas menyebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Akan tetapi jika kita melihat secara parsial, dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak menyebutkan Pancasila dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Konsekuensi diaturnya tata urutan tersebut adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar hukum pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Setiap peraturan perundang yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pancasila pun sebagai sumber dari segala sumber hukum pun harus mempunyai dasar hukum. Dasar hukum secara filosofis diperlukan agar hukum yang dibuat memiliki kekuatan berlaku / keabsahan, kekuatan memaksa, dan kekuatan mengikat³⁴.

Landasan atau dasar hukum formal dari Pancasila adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

³² Dominikus Rato, *supra* note 28.

³³ Purwito Adi, "PEMBUDAYAAN NILAI-NILAI PANCASILA BAGI MASYARAKAT SEBAGAI MODAL DASAR PERTAHANAN NASIONAL NKRI" (2016) 1:1 J Moral Kemasyarakatan 37–50.

³⁴ Dominikus Rato, *supra* note 28.

1945. Nilai-nilai Pancasila terdapat di dalam alinea IV Pembukaan Konstitusi tersebut. Selain itu, di dalam pembukaan konstitusi juga memuat dasar hukum mengenai terbentuknya negara, tujuan negara, proklamasi, dan dasar negara. Sehingga jika kita lihat kembali ke dalam hirarki peraturan perundang-undangan, nilai-nilai Pancasila harus diderivasi atau diturunkan ke dalam aturan-aturan yang lebih konkret mulai dari batang tubuh Konstitusi hingga ke peraturan yang lebih rendah yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota. Bahkan dengan diberlakukannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, nilai-nilai Pancasila juga harus diaktualisasikan hingga ke peraturan desa.

Pembangunan nasional merupakan serangkaian upaya dan usaha pembangunan berkelanjutan yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan nasional merupakan sebuah tugas perwujudan tujuan nasional sebagaimana yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hakikat dari pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasarnya. Serta pelaksanaan pembangunan tersebut diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembangunan nasional sebagai konsekuensi menyatakan diri sebagai negara yang berdasarkan hukum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

3. Pembangunan Hukum yang Berdasarkan Bhineka Tunggal Ika

Tujuan dan cita hukum Indonesia terkandung di dalam Konstitusi yang memuat rumusan-rumusan Pancasila pada Alinea ke empat Pembukaan UUD NRI 1945. Hal tersebut tidak menandakan bahwa Pancasila berada pada kedudukan yang sejajar dengan UUD NRI 1945, apalagi menjadi bagian atau sub bagian dari konstitusi itu sendiri³⁵. Kedudukan Pancasila adalah sebagai sebuah *grundnorm* yang bersifat

³⁵ Achmad Basarah, *Bung Karno, Islam, dan Pancasila* (Jakarta: Konstitusi Press, 2017) at 58.

abstrak atau metajuridis yang berada dalam dunia ide sebagai cita negara untuk menjadi dasar bernegara Indonesia yang merdeka³⁶.

Jika ditelusur berdasarkan aspek sejarah akan meyakinkan Pancasila sebagai landasan filosofis dan juga dasar negara Indonesia. Pada pidato pembukaan sidang BPUK, Radjiman Wedyodiningrat memberikan sebuah pertanyaan mengenai dasar negara yang akan dibentuk dan menjadi isu utama dalam pembicaraan rapat pertama tersebut³⁷. Pertanyaan tersebut mendapatkan jawaban dengan penjelasan yang sangat runtut dan solid melalui pidato yang diutarakan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Akhirnya pokok-pokok pikiran Soekarno tersebut diterima secara aklamasi oleh BPUPK sebagai dasar penyusunan falsafah negara dengan lima sila yang disebut Pancasila³⁸.

Untuk mewujudkan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila pendekatan yang ideal adalah menggunakan pendekatan sistem hukum. Sistem hukum merupakan sebuah kesatuan yang di dalamnya terdiri dari unsur-unsur yang memiliki interaksi satu dengan lainnya dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut³⁹. Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa di dalam sebuah sistem hukum terdiri dari tiga sub sistem yang saling terkait yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*)⁴⁰. Ketiga unsur tersebut yang akan memengaruhi keberhasilan dari suatu tujuan hukum di masyarakat dalam hal ini adalah mencapai cita-cita atau tujuan bersama Bangsa Indonesia.

Konsekuensi yang ditimbulkan ketika meletakkan Pancasila sebagai cita hukumnya adalah fungsi Pancasila sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif⁴¹. Tolak ukur yang bersifat regulatif maksudnya

³⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Union, N.J: Lawbook Exchange, 2003) at 575.

³⁷ Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989) at 9.

³⁸ Panitia Lima dalam Achmad Basarah, *supra* note 35 at 35.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1991) at 102.

⁴⁰ Lawrence M Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, translated by Wisnu Basuki (Jakarta: Tatanusa, 2001) at 6–8.

⁴¹ Achmad Basarah, *Bung Karno, Islam, dan Pancasila*, cetakan pertama ed (Jakarta: Konstitusi Press, 2017) at 111.

adalah menguji suatu hukum positif apakah bersifat adil atau tidak. Lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang terhadap undang-undang dasar adalah Mahkamah Konstitusi⁴². Roeslan Saleh⁴³ mengatakan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia, oleh karena itu sudah seharusnya dijadikan sebagai tolak ukur di dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Sehingga ketika didapati adanya sebuah pikiran-pikiran hukum atau undang-undang tidak sejalan dengan Pancasila, sekalipun baik isinya bila dilihat secara umum maka tidak dapat diberlakukan sebagai undang-undang. Hal ini menunjukkan kedudukan istimewa dari Pancasila sebagai dasar dari tertib hukum Indonesia, sebagai pedoman dan penunjuk arah dari perkembangan tertib hukum Indonesia, tetapi juga sebagai tolak ukur mengenai kepatutan dari undang-undang itu sendiri.

Untuk memperkuat konsep pembangunan hukum nasional yang berdasarkan pada Pancasila, menurut hemat penulis ada sebuah badan yang tepat untuk mengatasi kekuarangan Mahkamah Konstitusi yang sudah dibahas sebelumnya. Pada tanggal 28 Februari 2018 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, pemerintah telah membentuk sebuah badan yang bernama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini berpotensi untuk memperkuat pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila karena mempunyai fungsi sebagai perumus dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila⁴⁴. Berdasarkan fungsi yang demikian, BPIP mempunyai potensi yang lebih besar untuk menjadi *positive legislator* dibandingkan Mahkamah Konstitusi. BPIP dapat saja melakukan sebuah evaluasi atau penilaian terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan tolak ukur Pancasila. Sehingga akan memungkinkan

⁴² Lihat lebih lanjut dalam ketentuan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945

⁴³ Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 45 dalam Perundang-Undangan* (Jakarta: Aksara Baru, 1979) at 51.

⁴⁴ Lihat ketentuan Pasal 4 huruf k Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

untuk meminimalisir peraturan perundang-undangan yang bertolak belakang dengan Pancasila akan berlaku di masyarakat.

Berikutnya, BPIP juga mampu untuk memperkuat budaya hukum masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap ruang lingkup kehidupan bermasyarakatnya. Fungsi lain dari BPIP adalah untuk melakukan pembinaan, pengkajian materi dan pembelajaran ideologi Pancasila, dan juga standarisasi Pendidikan dan pelatihan Pancasila. Melalui program yang terencana dan berkelanjutan tentunya penanaman ideologi Pancasila kepada masyarakat luas dan pejabat negara akan sangat dimungkinkan.

Empat alasan bahwa pembinaan mental dan ideologi Pancasila ini harus diatur dengan undang-undang. *Pertama*, agar pembinaan ideologi pancasila tidak hanya menjadi kebijakan eksekutif, melalui Peraturan Presiden No. 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), tetapi juga diatur dan didukung oleh masyarakat melalui perumusan undang-undang pembinaan ideologi pancasila oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. *Kedua*, rancangan undang-undang pembinaan ideologi pancasila hanya mengatur tugas dan wewenang badan pembinaan ideologi pancasila dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila, tidak untuk mengatur haluan dan penafsiran tentang Pancasila. *Ketiga*, agar pergantian presiden tidak menghapus kebijakan penguatan pancasila seperti penghapusan badan pembinaan pendidikan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (BP7). *Keempat*, agar tugas pembinaan mental ideologi bangsa tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu oleh suatu rezim pemerintahan siapa pun yang menjadi presiden.

C. PENUTUP

Indonesia sebuah negara dan bangsa yang pada kenyataannya terdiri dari berbagai macam suku, etnis, budaya, bahasa, dan agama hendaknya dibangun pada prinsip Kebhinekaan Tunggal Ika. Prinsip Bhineka Tunggal Ika yang diambil dari nilai-nilai kebudayaan dan sejarah Bangsa Indonesia mempunyai kekuatan lebih besar dibandingkan pemahaman pluralisme yang saat ini berkembang dan lebih banyak berasal dari pemikiran demokrasi liberal. Secara teoretis

pluralisme dalam pemikiran negara liberal memang dilandasi dengan sebuah toleransi, tetapi mempunyai kelemahan masih ada sebuah batasan otonomi masing-masing kelompok untuk bisa berkompetisi dan mempersuasi kelompok lain agar mempunyai pandangan yang sama. Tetapi dalam Bhineka Tunggal Ika, perbedaan tersebut menjadi sebuah kekuatan bersama untuk membangun bangsa bukan hanya dengan toleransi saja. Pembangunan nasional yang merupakan cita-cita bangsa dibangun atas dasar keinginan bersama, kesadaran bersama tanpa memandang dan berpikir untuk mempersuasi pandangan kelompok masyarakat lain. Semangat Bhineka Tunggal Ika didasari sebuah pandangan hidup yang sama yaitu Pancasila demi membangun sebuah negara kebangsaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karakteristik politik hukum nasional yang berlandaskan pada Pancasila adalah yang mencerminkan tujuan bersama bangsa Indonesia dengan berdasarkan pada prinsip gotong royong. Politik hukum nasional yang berlandaskan pada Pancasila sebagai cita hukumnya haruslah bertujuan untuk membangun dan menjain adanya integrasi bangsa dan negara yang tidak hanya mencakup pada teritori atau wilayah negara melainkan juga secara ideologi.

Hukum nasional yang berlandaskan pada Pancasila akan dapat terlaksana dengan efektif jika terdapat sebuah lembaga yang mampu memberikan evaluasi dan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dengan tolak ukur Pancasila. Selain itu, lembaga ini juga harus mampu membangun budaya hukum masyarakat Indonesia dengan memberikan pembinaan mental dan ideologi Pancasila. Lembaga yang tepat untuk memperkuat konsep politik hukum nasional berdasarkan Pancasila adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Basarah, Achmad, *Bung Karno, Islam, dan Pancasila*, cetakan pertama ed (Jakarta: Konstitusi Press, 2017).
- Dahl, Robert Alan, *Who Governs? Democracy and Power in an American City*, 2nd ed ed (New Haven, Conn. London: Yale University Press, 2005).

- Galston, William A, *Liberal Pluralism: The Implications of Value Pluralism for Political Theory and Practice* (Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 2002).
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State* (Union, N.J: Lawbook Exchange, 2003).
- Kymlicka, Will, *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*, repr ed, Oxford political theory (Oxford: Clarendon Press, 2003).
- Lawrence M Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, translated by Wisnu Basuki (Jakarta: Tatanusa, 2001).
- Lundberg, Erik et al, *A Pluralist State? Civil Society Organizations' Access to The Swedish Policy Process 1964-2009*. (Örebro: Örebro universitet, 2014).
- Mohammad Hatta, *Pengertian Pancasila* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989).
- Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 45 dalam Perundang-Undangan* (Jakarta: Aksara Baru, 1979).
- Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, cetakan pertama ed (Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama Yayasan Bung Karno [dan] Penerbit Media Pressindo, 2015).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1991).
- Adi, Purwito, "PEMBUDAYAAN NILAI-NILAI PANCASILA BAGI MASYARAKAT SEBAGAI MODAL DASAR PERTAHANAN NASIONAL NKRI" (2016) 1:1 J Moral Kemasyarakatan 37-50.
- Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, "Sinergitas Prinsip Bhineka Tunggal Ika Dengan Prinsip Pluralisme Hukum" (2017) Lex Publica.
- Azam, Golam, "Justification of Galston's liberal pluralism" (2016) 5:1 SpringerPlus 1291.
- Dominikus Rato, "Korelasi Pancasila, Proklamasi, Dan Pembukaan Konstitusi" in Al Khanif, ed, *Pancasila Sebagai Realitas Percik Pemikir Tentang Pancasila Dan Isu-Isu Kontemporer Indones* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Emanuel Raja Damaitu & Ayuningtyas Saptarini, "Moralitas Pancasila dalam Kesesatan Globalisasi" in Al Khanif, Manunggal Kusuma Wardaya, & Mirza Satria Buana, eds, *Pancasila Dalam Pusaran Globlalisasi* (Yogyakarta: LKiS, 2017).

- Gautama Budi Arundhati, "Relasi Norma Proklamasi Dan Pancasila" in Al Khanif, ed, *Pancasila Sebagai Realitas Percik Pemikir Tentang Pancasila Dan Isu-Isu Kontemporer Indones* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Lestari, Gina, "BHINNEKHA TUNGGAL IKA: KHASANAH MULTIKULTURAL INDONESIA DI TENGAH KEHIDUPAN SARA" (2015) Th. 28:No. 1 J Pancasila Dan Pendidik Kewarganegaraan 31-37.
- Pursika, I Nyoman, "KAJIAN ANALITIK TERHADAP SEMBOYAN "BHINNEKA TUNGGAL IKA"" (2009) Jilid 42:Nomor 1 J Pendidik Dan Pengajaran 15-20.
- Sri Lestari, "Persekusi media sosial 2017: korban 105 orang, beberapa orang kehilangan pekerjaan", *BBC News Indones* (Desember 2017), online: <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42496443>>.
- Utami, Indah Wahyu Puji & Aditya Nugroho Widiadi, "WACANA BHINEKA TUNGGAL IKA DALAM BUKU TEKS SEJARAH" (2016) 26:1 Paramita Hist Stud J 106.
- "Peristiwa G30S 1965, penumpasan PKI, dan hari-hari sesudahnya", *BBC News Indones* (September 2017), online: <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-41451322>>.
- Abba Gabrillin, "Obama: Bhinneka Tunggal Ika Harus Dicontoh Semua Negara", (1 July 2017), online: *KOMPAS.com* <<https://nasional.kompas.com/read/xml/2017/07/01/20245681/obama.bhinneka.tunggal.ika.harus.dicontoh.semua.negara>>.
- ANTARA, "Yenny Wahid: Perda Diskriminatif Tak Boleh Ada di Indonesia", online: *nasional* <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181118134532-32-347497/yenny-wahid-perda-diskriminatif-tak-boleh-ada-di-indonesia>>.
- Aulia Bintang Pratama, "Pembakaran Gereja Capai 1.000 Kasus Pasca Reformasi", (14 October 2015), online: *nasional* <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151014065145-20-84852/pembakaran-gereja-capai-1000-kasus-pasca-reformasi>>.
- Bhaskara, Ign L Adhi, "Kontroversi Perda Syariah: Dinilai Diskriminatif dan Dipolitisir", online: *tirto.id* <<https://tirto.id/kontroversi-perda-syariah-dinilai-diskriminatif-dan-dipolitisir-dalS>>.

- Fikri Arigi, "Komnas Perempuan: Ratusan Perda Diskriminatif terhadap Perempuan", (20 November 2018), online: *Tempo* <<https://nasional.tempo.co/read/1147997/komnas-perempuan-ratusan-perda-diskriminatif-terhadap-perempuan>>.
- Fikri Faqih, "Perda Berbasis Agama Dinilai Rentan Diskriminasi", (25 November 2018), online: *merdeka.com* <<https://www.merdeka.com/peristiwa/perda-berbasis-agama-dinilai-rentan-diskriminasi.html>>.
- Kristian Erdianto & Moh Nadlir, "Hapus Diskriminasi Penghayat Kepercayaan", (5 December 2017), online: *KOMPAS.com* <<https://nasional.kompas.com/read/2017/12/06/06050061/hapus-diskriminasi-penghayat-kepercayaan>>.
- Nazar Nurdin, "Penelitian: Kasus Intoleransi Masih Sering Terjadi di Jateng Selama 2017", (9 January 2018), online: *KOMPAS.com* <<https://regional.kompas.com/read/2018/01/09/13593181/p-enelitian-kasus-intoleransi-masih-sering-terjadi-di-jateng-selama-2017>>.
- Reza Gunada & Stephanus Aranditio, "Setara: Ada 24 Perda Diskriminatif di Jogja, 91 Lainnya di Jabar", (13 August 2019), online: *suara.com* <<https://www.suara.com/news/2019/08/13/180624/setara-ada-24-perda-diskriminatif-di-jogja-91-lainnya-di-jabar>>.
- Sunariyah, "6 Fakta Penting dari Kerusuhan 13-14 Mei 1998", (12 May 2016), online: *liputan6.com* <<https://www.liputan6.com/news/read/2505396/6-fakta-penting-dari-kerusuhan-13-14-mei-1998>>.



ISBN 978-623-6039-38-0



9 786236 039380